

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Apotek**

##### **2.1.1 Definisi Apotek**

Menurut Kemenkes RI No 9 (2017), Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dimana praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fungsi Apotek adalah untuk melaksanakan pelayanan sediaan farmasi, pekerjaan farmasi, serta perbekalan kesehatan lainnya terhadap masyarakat. Fasilitas kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas kefarmasian. Tenaga kefarmasian merujuk kepada individu yang melaksanakan tugas-tugas kefarmasian, termasuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah seorang lulusan sarjana farmasi yang telah memenuhi persyaratan dan sumpah jabatan apoteker. Dalam pelaksanaan kegiatan kefarmasian, apoteker bertanggung jawab untuk mengelola persediaan farmasi, melaksanakan pengadaan, menjaga penyimpanan yang tepat, mendistribusikan obat, dan memberikan pelayanan kepada pasien, termasuk pelayanan obat berdasarkan resep dokter dan memberikan informasi mengenai obat (Tangkudung dkk., 2023).

### **2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut:

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah pekerjaan.
2. Alat farmasi untuk menyediakan peracikan dan mengubah bentuknya produksi, penggabungan, dan distribusi obat atau bahan obat.
3. Sumber daya penyalur perbekalan farmasi yang bertanggung jawab untuk mengirimkan obat yang dibutuhkan masyarakat secara umum dan adil.
4. Memberikan informasi mengenai obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan tambahan.

### **2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah pedoman yang digunakan sebagai ukuran dalam membimbing profesional farmasi dalam menyelenggarakan layanan kefarmasian. pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam apotek, layanan kefarmasian mencakup dua aspek, yaitu manajerial yang melibatkan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan

Medis Habis Pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Kedua aspek ini memerlukan dukungan dalam bentuk sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur (Kemenkes RI, 2016).

Tujuan dari pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kefarmasian.
2. Menjamin kepastian hukum bagi profesional farmasi.
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional guna menjaga keselamatan pasien (*patient safety*) (Kemenkes RI, 2016).

## **2.2 Pengadaan Obat**

Pengadaan obat adalah proses untuk memastikan ketersediaan obat yang diperlukan di unit pelayanan kesehatan. Tujuan dari proses pengadaan obat ini adalah untuk memastikan bahwa obat-obat tersebut tersedia dalam jenis dan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan, dengan mutu yang terjamin, dan dapat diperoleh saat diperlukan. Proses pengadaan obat melibatkan beberapa langkah, yaitu:

1. Pemilihan metode pengadaan, yang melibatkan pemilihan cara untuk mendapatkan obat-obat tersebut. Terdapat tiga metode pengadaan obat yang dapat digunakan, yaitu :
  - a. Pengadaan yang dipilih, bila tidak teliti dapat menjadikan biaya tinggi.

- b. Penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjamin mutu.
- c. Waktu dan kelancaran bagi semua pihak dan lain-lain.

(Satibi, 2014)

2. Pemilihan pemasok, di mana unit pelayanan kesehatan harus memilih pemasok yang tepat untuk memenuhi kebutuhan obat-obat tersebut.
3. Pemantauan status pesanan, yang mencakup pemantauan pesanan obat untuk memastikan bahwa pesanan tersebut diproses dan dikirim dengan baik.
4. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat, yang melibatkan perencanaan kapan obat-obat tersebut harus dipesan dan kapan mereka diharapkan tiba.
5. Penerimaan dan pemeriksaan obat, yang mencakup berbagai kegiatan seperti penyusunan rencana pemasukan obat, penerimaan obat, pemeriksaan mutu obat, pengisian berita acara pemeriksaan dan penerimaan obat, pencatatan harian penerimaan, dan pengisian formulir realisasi pengadaan obat.

Pelaksanaan pengadaan harus memastikan ketersediaan barang dalam jumlah yang memadai tepat pada waktunya dan harus disusun secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap awal dalam proses pengadaan adalah identifikasi kebutuhan, yang menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam pengadaan. Dalam menentukan kebutuhan, perlu diperhatikan bahwa perencanaan waktu sangat penting untuk menjalankan

proses pengadaan dengan efisien (Soraya, 2015). Pengadaan memegang peran krusial dalam siklus manajemen obat karena melalui proses ini, instansi akan mendapatkan barang dengan harga, kualitas, dan jumlah yang sesuai dengan keinginan (Islami dkk., 2023).

Penentuan kebutuhan memiliki signifikansi yang besar karena merupakan dasar bagi pelaksanaan pengadaan. Kesalahan dalam menentukan kebutuhan bisa menyebabkan pemborosan waktu dan kerugian material, termasuk kerugian finansial. Kejadian semacam ini sering disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai persediaan barang di gudang, yang disebabkan oleh kegagalan dalam perencanaan (Soraya, 2015).

Berdasarkan (Kemenkes RI, 2016) mengenai standar pelayanan farmasi di apotek, langkah yang diambil untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian adalah dengan memastikan bahwa pengadaan sediaan farmasi harus mengikuti jalur resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Obat dan perlengkapan farmasi di apotek harus berasal dari pabrik farmasi, pedagang Besar Farmasi (PBF), atau apotek lainnya. Surat pesanan obat dan perlengkapan kesehatan dalam bidang farmasi lainnya harus diberi tanda tangan oleh Apoteker yang mengelola apotek (APA) dengan mencantumkan nama dan nomor Surat Izin Praktek (SIK) (Hardiyanti., 2018).

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah entitas yang diizinkan untuk menyimpan obat dalam jumlah besar untuk tujuan penjualan. PBF tidak

diizinkan menjual obat secara eceran, melayani resep dokter, atau menjual langsung kepada dokter umum, dokter hewan, dan dokter gigi. Pedagang eceran obat adalah individu atau badan hukum Indonesia yang diizinkan untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas dengan tujuan menjualnya secara eceran di lokasi tertentu sesuai dengan izin yang dimilikinya (Hardiyanti, 2016).

### **2.2.1 Fungsi dan Tujuan Pengadaan**

Fungsi pengadaan merupakan upaya dan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan (dengan menggunakan peramalan yang akurat), dan penganggaran. Dalam proses pengadaan, rencana pengadaan dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran dieksekusi. Pelaksanaan fungsi pengadaan dapat melibatkan pembelian, produksi, pertukaran, atau penerimaan sumbangan (seperti hibah, seperti yang berlaku untuk Rumah Sakit Umum) (soerjono seto dan yunita nita, 2015).

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam fungsi pengadaan, yaitu pengadaan harus mematuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. *Doelmatig*, yang berarti sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya, dan harus sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan sebelumnya.

2. *Rechmatig*, yang berarti sesuai dengan hak atau kemampuan. Biasanya, anggaran yang dialokasikan oleh Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh pemerintah (Pusat maupun daerah) tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dibuat prioritas berdasarkan manfaat, dengan menggunakan konsep VEN (Vital Esensial, Non-esensial) untuk pengadaan obat. Ini berarti pengadaan dimulai dari item-item "Vital," kemudian item-item "Esensial," dan item-item "Non-esensial" ditentukan prioritasnya. Pengelompokan VEN ini dapat berbeda untuk setiap negara.
3. *Weatmatig*, yang berarti metode atau sistem pengadaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Soerjono seto dan yunita 2015)

Tujuan dari pengadaan adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang mencukupi, dengan harga dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan lokasi yang telah ditentukan, dengan cara yang efektif dan efisien (Farhan, 2014). Tujuan utama dalam pengadaan obat adalah untuk memastikan ketersediaan obat berkualitas yang tersedia secara merata, jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan (Rosmania, F.A dan Supriyanto, 2015). .

### 2.2.2 Pembelian


Proses pembelian dalam pengadaan obat di apotek dilakukan dengan melakukan pesanan berdasarkan kebutuhan apotek, yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pesanan ini dilaksanakan melalui penggunaan Surat Pesanan (SP) yang diberi tanda tangan oleh apoteker. Pemesanan obat ini dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang melalui sales.

Untuk memastikan kualitas layanan farmasi yang optimal, proses pengadaan sediaan farmasi harus mematuhi jalur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, sediaan farmasi harus diperoleh dari PBF yang telah resmi memiliki izin PBF dan sertifikat CDOB. Sementara itu, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) harus diperoleh dari distributor Alat Kesehatan (PAK) yang memiliki izin PAK dan sertifikat CDAKB. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibeli memiliki keaslian, legalitas, dan kualitas yang terjamin. (apt, Sri Setiatjahjati, S, Si., M.M, Kes dan apt.Rasmala Dewi, 2023)

Terdapat empat metode yang digunakan dalam proses pembelian:

1. Tender terbuka adalah metode yang berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan harga dalam metode ini cenderung lebih menguntungkan. Namun, pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja yang kuat, waktu yang lebih lama, dan perhatian yang intens.
2. Tender terbatas sering disebut sebagai lelang tertutup. Metode ini hanya diterapkan pada rekanan tertentu yang telah terdaftar dan memiliki rekam jejak yang baik. Dalam hal ini, harga masih dapat dikontrol, dan beban kerja lebih ringan dibandingkan dengan lelang terbuka.
3. Pembelian dengan tawar-menawar adalah metode yang digunakan ketika barang yang dibeli tidak begitu penting, jumlahnya tidak banyak, dan seringkali melibatkan pendekatan langsung untuk barang tertentu.
4. Pembelian langsung adalah metode yang digunakan ketika perlu membeli jumlah kecil barang dan barang tersebut harus segera tersedia. Harga dalam metode ini cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya (Hardiyanti, 2018).

### 2.3 Obat Bebas



**Gambar 2.1 Logo Obat Bebas**

Di Indonesia, ada beberapa jenis obat yang dijual. Menurut undang-undang, obat adalah suatu senyawa atau paduan senyawa termasuk bahan produk biologi yang dapat mempengaruhi sistem fisiologis atau keadaan patologi untuk menentukan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi (Mukti dkk., 2022).

Obat bebas adalah obat yang tersedia secara bebas di pasar dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Permenkes No. 917/1993 (Mukti dkk., 2022).menetapkan bahwa obat yang dapat dibeli tanpa resep harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Tidak ada kontraindikasi untuk penggunaan oleh wanita hamil, anak di bawah dua tahun, dan orang lanjut usia (lebih dari 65 tahun).
2. Penggunaan swamedikasi dengan obat tersebut tidak berdampak atau menimbulkan risiko terhadap kelanjutan penyakit yang sedang ditangani.
3. Penggunaan obat yang tidak membutuhkan teknis atau alat khusus yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan.

4. Penggunaan obat yang diperlukan untuk menangani penyakit yang sangat menular di Indonesia.

Banyak orang menggunakan obat bebas sebagai pengobatan sendiri (swamedikasi) untuk gejala ringan yang tidak memerlukan pengobatan dokter, seperti konstipasi, diare, kudis, kurap panu, demam, maag, dan luka iris atau serut (Mukti dkk., 2022).

#### **2.4 Profil Apotek Delima**

Pada tanggal 18 Februari tahun 2000 Apotek Delima berdiri di Jl. Delima 22 Slawi Tegal Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan apt. Malikhatun S.Farm. Tahun 2000 hingga tahun 2002, Apotek ini menyediakan pelayanan kesehatan dengan praktek dokter kulit dan dokter internis. Seiring berjalannya waktu, pada bulan September 2005, apt.Purgiyanti, S.Si, M.Farm mengambil alih tanggung jawab sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Apotek Delima. Apotek ini terus memberikan layanan kesehatan praktek dokter kulit.

apt. Dimas Santosa, S.Farm, ditunjuk sebagai Apoteker Pendamping (APING) pada tahun 2015, dan menjadi Apoteker Penanggung Jawab (APJ) pada tahun 2021. Sejak 2021 apt. Purgiyanti, S.Si, M.Farm menjadi Apoteker Pendamping (APING) hingga sekarang, hingga saat ini praktek dokter kulit tetap menjadi fokus utama.

Nama Apotek : APOTEK DELIMA

Lokasi : Jl. Delima 22 Slawi, Tegal, Jawa Tengah


Apoteker : apt. Dimas Adi Santosa, S.Farm

STRA : 19880218/STRA-UAD/2015/1119997

Jam Kerja : 08.00 Wib – 21.00 Wib

Hari Kerja : Senin – Sabtu


#### 2.4.1 Struktur Apotek Delima



**Gambar 2.2 Struktur Apotek Delima**

## 2.5 Kerangka Teori

Berdasarkan tujuan penelitian dan dasar teori yang akan diteliti, menurut (Primanita, 2018), maka dapat dirumuskan kerangka teori penelitian dibawah ini:



Keterangan :


:Variabel di Teliti

:Variabel tidak di Teliti

**Gambar 2.3 Kerangka Teori**

## 2.6 Kerangka Konsep

Berdasarkan tujuan penelitian dan dasar konsep yang akan di teliti, maka akan dirumuskan kerangka konsep penelitian di bawah ini :



**Gambar 2.4 Kerangka Konsep**